

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN
DAN PENEGASAN BATAS DESA

NOMOR : 14 Tahun 2007

TANGGAL : 29 Oktober 2007

Form 1.

BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA

Nomor (1)

Nomor (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan
(4) tahun(5) bertempat di Desa (6) Kecamatan
.....(7) Kabupaten Bandung (8) Propinsi Jawa Barat (9)
telah dilaksanakan penelitian dokumen-dokumen batas, antara desa
..... (10) dengan desa (10) dengan hasil sebagai
berikut :

1. Dokumen-dokumen batas desa(10) dengan desa
..... (10) yang disepakati adalah :
 - a. 11)
 - b. 11)
 - c. dst 11)
2. Peta desa antara desa(10) dengan desa
(10) yang disepakati adalah :
 - a. 12)
 - b. 12)
3. Titiki-titik dan garis batas antara desa(10) dengan
desa (10) yang akan dilacak dan akan dipasang pilar
adalah :
 1. 13)
 2. 13)

3. 13)
4. 13)
5. dan seterusnya.

Yaitu dengan menandai lokasi-lokasi dimaksud pada peta kerja tinta berwarna merah. Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumen batas desa nomor (14), terlampir

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA	
Desa 10)	Desa 10)
1. 15)	1. 5)
2. 15)	2. 15)
Menyetujui....16) Kepala Desa 10)	Menyetujui....16) Kepala Desa ..10)
.....

Tim penetapan dan penegasan batas desa
Kabupaten Bandung

..... 17)

..... 17)

PENUNJUKAN PENGISIAN BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda desa yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama desa yang berbatasan, dimana penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan.
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan.
- (8) Diisi nama Kabupaten, dimana penelitian dokumen batas dilakukan.
- (9) Diisi nama Propinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan.
- (10) Diisi nama desa yang berbatasan, jika lebih dari dua desa yang berbatasan, harus dicantumkan semua desanya.
- (11) Diisi nama dan jenis dokumen batas desa yang disepakati.
- (12) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati.
- (13) Diisi nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan dipasang batas. Sistem penomoran harus sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi lihat sistem penomoran Pilar, butir V, D, Lampiran I).
- (14) Diisi dengan nomor Surat Data hasil penelitian dokumen batas desa, contoh : No (seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar).

- (15) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa, tokoh masyarakat kedua desa.
- (16) Disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan.
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Ketua dan Anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

DATA SURVEI PELACAKAN
LOKASI PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR DESA

Antara Desa
Dengan Desa

Nomor (1)

I. LOKASI :
..... (2)

Terletak di : Desa : / (3)

Kecamatan : / (4)

Kabupaten : / (5)

Propinsi : / (6)

Survei pada tanggal (7)

Pelaksanaan Survei
..... (8)

..... (8)

..... (8)

..... (8)

..... (8)

Peta/Data yang digunakan (9)

Situasi

1. Letak Geografis (bila ada data)